

Bojonegoro,

Perihal : **Jawaban & Rekonvensi Gugat Cerai Perkara No. [*]**

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Pengadilan Agama Bojonegoro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*]
NIK : [*]
Umur : [*]
Agama : [*]
Pendidikan : [*]
Pekerjaan : [*]
No. Telp (bila ada) : [*]
Domisili Elektronik: [*]
(bila ada)
Tempat tinggal : [*];

Selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat :

Nama : [*]
NIK : [*]
Umur : [*]
Agama : [*]
Pendidikan : [*]
Pekerjaan : [*]
No. Telp (bila ada) : [*]
Domisili Elektronik : [*]
(bila ada)
Tempat tinggal : [*];

Selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

A. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat Konvensi menanggapi dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat Konvensi tanggal (1), sebagai berikut:
 - a. Poin (2), (3).
 - b. ... dst.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Adapun, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi:
 - a. (4).
 - b. ... dst.
2. Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi;
2. Memberi izin kepada Tergugat Konvensi untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk (5);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

.....**bin**.....

Catatan:

- (1) Diisi dengan tanggal Gugatan dari Penggugat.
- (2) Diisi dengan poin nomor berapa dalam Gugatan dari Penggugat yang dibantah oleh Tergugat.
- (3) Diisi dengan argumen bantahan Tergugat atas poin (2).
- (4) Diisi dengan argument tuntutan balik yang hendak diajukan.
- (5) Diisi dengan tuntutan balik sebagaimana tertuang dalam poin (4).